

AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN JO

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Juni 2014 pada sidang Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara Perdata, telah datang menghadap :

ADWIN MA'GAU PATOPPOI Kr. SUTTE BIN MA'GAU Kr. SANGGU, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

SURAENI SANGGU Kr. NGARUNG BINTI MA'GAU Kr. SANGGU, umur 37 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sidenre, Kelurahan Sidenre, Kecamatan. Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya yaitu **TAUFIK, SE** Umur : 40 Tahun, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Sidenre, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Keterangan Izin Kuasa Insidentil Nomor : 23/SK/IV/2014/PN.Jnp tanggal 22 Mei 2014;

H. SUPRATMAN DL, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lanto Dg. Pasewang (Belakang SPBU Kalukuang), Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam Surat Gugatan, dengan damai dan mufakat untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat meminta kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk putusan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat I dan pihak Penggugat II tidak lain adalah saudara kandung, ada obyek sengketa tanah yang berlokasi di belakang atau disamping Gedung Olah Raga Kabupaten Jeneponto, Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, seluas ± 2 Ha dan setelah diukur secara pasti seluas ± 1,7 Ha, setelah para pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa dengan mendapatkan

Dipindai dengan CamScanner



pembayaran dari Pihak Tergugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan batas – batas:

Utara : Tanah Cappa Dg. Bella dan tanah Saneng Dg. Pati.

Timur : Saluran Air dan Tanah Lela Dado.

Selatan : Tanah H. Hambali.

Barat : Tanah H. Sombali, Rumah Mangnga dan Tanah Azis Bebasa;

Pasal 3

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan melakukan pembayaran setelah adanya pembayaran obyek tanah sengketa dari pihak Pemda Kabupaten Jeneponto selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2014;

Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual obyek sengketa tersebut diatas kepada pihak Pemda Kabupaten Jeneponto dan pihak Penggugat diikut sertakan apabila ada pembayaran dari pihak Pemda Kabupaten Jeneponto;

Pasal 5

Bahwa apabila dalam kesepatan perdamaian ini tidak dapat dijalankan maka pihak Penggugat dapat mengajukan Gugatan kembali;

Pasal 6

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah sepakat tanah obyek sengketa tersebut tidak dipermasalahkan;

Pasal 7

Bahwa apabila dikemudian hari diantara kedua belah pihak mengingkari Surat Perdamaian ini, maka siap dituntut dimuka Pengadilan;

Pasal 8

Bahwa hal – hal yang belum diatur dalam surat perjanjian perdamaian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak;

Pasal 9

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan satu sama lain dari segala tuntutan hukum terkait dengan objek sengketa;

Pasal 10

Bahwa biaya perkara yang timbul berkaitan dengan perkara ini akan ditanggung oleh pihak Penggugat;

Dipindai dengan CamScanner



Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, PERMA No. 1 tahun 2008, serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;


MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, oleh Kami **HASANUDDIN,SH,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTON SAIFUL RIZAL,SH.**, dan **PRAYOGI WIDODO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, yang dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat;


Hakim Anggota

ANTON SAIFUL RIZAL, SH.

Hakim Ketua Majelis

HASANUDDIN, SH,MH.




PRAYOGI WIDODO, SH.

Panitera Pengganti

THEODORES HARINDAH, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	540.000,-
- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	<u>5.000,-</u>
J U M L A H	Rp.	691.000,-

Dipindai dengan CamScanner